

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah yang diberikan kepada Daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dengan pertimbangan yang proporsional antara Pusat dan Daerah untuk pencapaian pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada prinsip kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 ini merupakan amanah Undang-Undang dimaksud.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokumen RPJPD menjadi suatu kerangka strategis yang menjadi arah terhadap setiap upaya, keputusan dan tindakan pembangunan baik dalam periode jangka pendek maupun jangka menengah. Olehnya dokumen perencanaan jangka panjang mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Daerah serta mampu menjawab tantangan serta memuat visi dan misi yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan, dan merupakan kelanjutan, peningkatan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan dalam wujud semakin meningkatnya kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat.

RPJPD memuat tahapan periodisasi pembangunan Daerah setiap 5 (lima) tahun yang harus menjadi dasar bagi setiap pelaku pembangunan termasuk para calon pemimpin Daerah dalam membuat Visi dan Misi yang disampaikan dalam kampanye periodisasi politik. Dengan demikian melalui dokumen RPJPD, pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dan menunjukkan arah pembangunan yang jelas, sistematis dan terarah berdasarkan prioritas pembangunan. Muatan RPJPD selanjutnya diterjemahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lain, ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 5 (lima) tahun, yakni RPJMD dan Perencanaan Pembangunan Daerah jangka waktu 1 (satu) tahun yakni RKPD dengan mengintegrasikan muatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2025-2045 adalah:

1. pendekatan teknokratik yaitu melalui metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. pendekatan partisipatif adalah melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders);
3. pendekatan politis yaitu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah dan DPRD;
4. pendekatan atas-bawah (*top-down*) yang diartikan bahwa proses penyusunan RPJPD perlu bersinergi dengan RPJP di atasnya dan, pendekatan bawah-atas (*Bottom-up*) yang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;

5. pendekatan holistik-tematik yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
6. pendekatan integratif yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
7. pendekatan spasial yaitu mempertimbangkan dimensi ruang dalam perencanaan.

Selanjutnya, di dalam pelaksanaan RPJPD, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi perencanaan RPJPD bertujuan untuk mewujudkan:

1. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJPD; dan
2. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pengendalian dan evaluasi RPJPD dimaksud meliputi:

1. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
3. evaluasi terhadap hasil RPJPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR